

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEMASUKAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017  
(Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)**

**Musta'ana**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro  
Email: [anarochim@gmail.com](mailto:anarochim@gmail.com)

*Abstract*

*The success of tax collection in rural and urban areas is a success in the sub-district area and in a wider scope is success at the district level. To realize the timely repayment of land and building tax, the village head and device must work hard in providing motivation and guidance as well as information to the community as taxpayers, both through the existing RT and RW levels.*

*The purpose of this study was to find out and describe the efforts of the village government in increasing the UN. The focus of the research is directed at three main aspects. Namely, the efforts of the Village Government in increasing the income of the UN Ngujung Village, Temayang District; Factors that hinder UN payments; and the proceeds from receipt of Land and Building Taxes. The total sampling was 50 respondents consisting of village heads and village officials 9 people, 11 community leaders, and 30 taxpayers.*

*The results of the study, from the number of taxpayers 1,669 in reality the achievement of 2016 was not yet 100% or 91.56%, but in 2017 the achievement at the end of the year reached 100%, after various efforts were made.*

*Keywords: Land and Building Tax (PBB)*

**Abstrak**

Keberhasilan pemungutan pajak di wilayah desa dan kelurahan merupakan keberhasilan di wilayah kecamatan dan di lingkup yang lebih luas merupakan keberhasilan di tingkat kabupaten. Untuk mewujudkan pelunasan pajak bumi dan bangunan tepat waktu, maka kepala desa dan perangkat harus bekerja keras dalam memberikan motivasi dan pembinaan serta informasi kepada masyarakat selaku wajib pajak, baik melalui tingkat RT maupun RW yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan PBB. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama. Yakni, upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan pemasukan PBB Desa Ngujung, Kecamatan Temayang; Faktor-faktor yang menghambat pembayaran PBB; dan hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah sampling 50 responden yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa 9 orang, 11 tokoh masyarakat, dan 30 orang wajib pajak.

Hasil penelitian, dari jumlah wajib pajak 1.669 jiwa secara realita pencapaian tahun 2016 belum 100 % atau 91,56 %, akan tetapi pada tahun 2017 pencapaian pada akhir tahun mencapai 100 %, setelah dilakukan berbagai upaya.

*Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa, salah satunya diwujudkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus didukung dana yang besar untuk membiayai seluruh aktivitas yang terkait seperti pembangunan sarana dan prasarana, oleh karena itu dibutuhkan sumber dana dari penerimaan negara salah satunya dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang sangat potensial untuk membangun negara. Usaha pemerintah mendorong penerimaan negara khususnya sektor pajak agar terus meningkat dapat dilihat dari penataan sistem perpajakan nasional yang ditandai dengan berlakunya self assessment sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Pembaharuan sistem perpajakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, namun pada kenyataannya segelintir orang merasa tidak ada manfaat yang diterima jika membayar pajak dikarenakan manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, hal ini sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:1). Tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak merupakan hal yang berkaitan erat dalam peningkatan penerimaan pajak.

Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti pembuatan spanduk dipinggir jalan yang mengajak dan memotivasi masyarakat membayar pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak masih saja belum efektif, ditandai dengan terdapatnya Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban dengan baik sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak yang efektif merupakan upaya yang tepat dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contoh pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi daerah telah disahkan tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Hal yang penting dalam UU No. 28/2009 ini adalah dengan dimasukkannya pajak pusat yaitu Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Ini merupakan dukungan besar dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan merupakan langkah maju yang

dilakukan oleh Indonesia dalam penataan sistem perpajakan nasional dan suatu tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi fiskal.

Kepastian hukum juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya para fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola pemerintah daerah sendiri (Rudi dkk, 2014:1).

Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan tidaklah timbul dengan sendirinya, tetapi perlu dibangkitkan oleh pihak lain. Menyadari hal tersebut pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa/kelurahan yang merupakan lembaga yang mempunyai aparat pemerintah yang paling bawah sangat berperan dalam penyelesaian pemasukkan pajak bumi dan bangunan di masing-masing wilayahnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena keberadaan wajib pajak semuanya ada di desa dan kelurahan.

Di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, dari jumlah wajib pajak 1.669 jiwa secara realita pencapaian belum 100 %, akan tetapi pada kenyataannya pencapaian pada akhir tahun baru 80 % baik wajib pajak dari dalam desa maupun dari luar desa. Dari 15 % wajib pajak yang ada di luar desa, 10% di antaranya belum membayar pajak, hal itu disebabkan petugas pemungut pajak kurang maksimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sedangkan 10 % wajib pajak dari dalam desa yang belum membayar pajak karena kesadaran terhadap pajak masih kurang.

Untuk itu, diperlukan peran petugas/pemerintah desa dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yaitu, memasang baliho serta sosialisasi/himbauan di setiap RT/RW masing-masing, tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), guna meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak karena sesungguhnya pajak itu berprinsip uang rakyat dari rakyat untuk rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Bagaimanakah Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro).”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui

perkembangan dan atau mendiskripsikan variabel data yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Upaya Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pemasukan PBB; (2) Faktor – faktor yang menghambat pembayaran PBB; dan (3) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Lokasi penelitian di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Dan yang dipilih sebagai sampling dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan perangkat desa sebanyak 9 orang, tokoh masyarakat sebanyak 11 orang, serta sebagian wajib pajak sebanyak 30 orang. Jumlah sampling yang diambil 50 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini tidak acak atau secara purposive

Penelitian menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yakni, Data primer dan data sekunder. Usai data dari penelitian sudah terkumpul, akan dilakukan pengelompokan data sesuai dengan beberapa tahapan: Coding, Editing, dan Tabulating.

Analisa data penelitian ini mencakup; Pengumpulan Data, 2 Reduksi Data, Penyajian Data, dan 4 Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah yang berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya,

peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Dalam kaitannya dengan peningkatan pemasukan dari PBB, berdasarkan hasil penelitian, berbagai langkah dilakukan, yaitu:

### **1. Upaya Dalam Peningkatan Pemasukan PBB 2017**

#### **a. Pembinaan perangkat desa oleh kepala Desa Ngujung**

Latar belakang pendidikan perangkat desa yang ada di Desa Ngujung sangat beragam. Dengan beragamnya tingkat pendidikan perangkat desa, mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan dalam penyelesaian tugas. Untuk mengatasi masalah kesenjangan kemampuan tersebut kepala Desa Ngujung melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pembinaan perangkat desa. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembinaan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala Desa Ngujung melalui rapat, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua tahun terakhir pembinaan perangkat desa melalui rapat staf baik rapat staf tribulan dan rapat staf tahunan sudah

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target yang telah direncanakan dapat direalisasi semuanya. Pembinaan prangkat desa dilakukan secara terus menerus dengan maksud, agar terdapat suatu permasalahan dalam penyelesaian tugas akan dapat diatasi sedini mungkin.

Kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak dilakukan secara rutin pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus dan dilakukan di tiga tempat. Tujuan dari penyuluhan ini untuk mengingatkan kepada wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dan sekaligus memberikan pemahaman akan pentingnya pajak untuk modal dalam pembangunan desa.

#### **b. Rapat/Pertemuan Rutin antara Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kepala desa Ngujung sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan desa telah mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat. Salah satu tujuan dari pertemuan rutin ini adalah untuk meminta partisipasi dari tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya pemasukkan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah kepada masyarakat dan sekaligus meminta masukkan dari tokoh masyarakat guna memperbaiki atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pertemuan rutin kepala desa dengan tokoh masyarakat ini, untuk mewujudkan interaksi positif yang

pada akhirnya diharapkan dapat membangkitkan citra positif.

Dengan pertemuan seperti ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para tokoh masyarakat untuk ikut serta didalam penyebaran informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sekaligus dapat mensosialisasikan prosedur pembayaran pajak serta prosedur tentang pengajuan keberatan atas pajak terhutang. Partisipasi tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi sangatlah diperlukan. Hal ini disebabkan untuk memberikan pengertian tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentunya dalam memberikan pengertian kepada masyarakat diperlukan kesabaran dan ketelatenan, yang pada akhirnya masyarakat atau wajib pajak memahami dan menyadari tentang tanggung jawabnya untuk membayar pajak.

#### **c. Penyuluhan oleh Kepala Desa kepada WP**

Apabila dibandingkan dapat disimpulkan bahwa pertemuan dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan di Balai Desa Ngujung selama kurun waktu dua tahun terakhir (2016 dan 2017) mengalami peningkatan sebesar 7,14 % atau 3 orang. Untuk pertemuan rutin yang dilaksanakan di Rumah Kasun Ngujung mengalami peningkatan jumlah tokoh masyarakat yang hadir sebesar 8,82 % atau 3

orang selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Kegiatan penyuluhan kepala desa dilakukan secara rutin pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus dan dilakukan di tiga tempat. Kegiatan penyuluhan kepala desa dilakukan dengan cukup baik, karena apa yang telah ditargetkan sebagian besar sudah dapat direalisasi. Dengan penyuluhan ini hasilnya sangat bermanfaat bagi wajib pajak, karena wajib pajak mendapatkan penjelasan langsung dari kepala desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pembayaran PBB**

Adapun faktor-faktor yang menghambat pembayaran PBB di desa Ngujung Kecamatan Temayang meliputi : (a) Wajib pajak yang tidak diketahui alamat rumahnya; dan (b) Obyek pajak yang dijual kepada pihak lain akan tetapi belum dilakukan perubahan SPPT.

## **3. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngujung selama kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan terdapat peningkatan prosentase jumlah pemasukan PBB dari tahun 2016 yang 91,56 % dan tahun 2017 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Ngujung Kecamatan Temayang tahun 2017 sangat berhasil.

## **SIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan keberhasilan Pemerintah Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, dalam upaya meningkatkan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pembinaan melalui rapat staf untuk mengatasi dan mengantisipasi hambatan-hambatan di lapangan.
2. Pertemuan rutin yang dilaksanakan dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa sudah melibatkan atau meminta partisipasi dari tokoh masyarakat untuk menunjang keberhasilan.
3. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepala desa kepada wajib pajak sudah dilakukan secara rutin 4 kali. Apabila wajib pajak sudah banyak yang melakukan pelunasan PBB, penyuluhan tidak dilakukan lagi. Namun demikian penyuluhan yang dilakukan kepala desa kepada wajib pajak dapat dikatakan baik.
4. Tingkat kehadiran tokoh masyarakat dalam pertemuan rutin dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa sudah dapat melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Hasil Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan selama kurun waktu dua tahun terakhir 2016

dan 2017, mengalami peningkatan sampai 100 %. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro berhasil dalam memotivasi wajib pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan keberhasilan Pemerintah Desa Ngujung Kecamatan Temayang dalam upaya meningkatkan pemasukan PBB tahun 2017 tersebut, perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

Perlu adanya pemberian insentif kepada perangkat desa yang melaksanakan tugas dengan baik dalam bentuk penghargaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011
- Tanpa Tahun. *Landasan Teori. Jurnal, (Online)*, (<http://ejournal.uajy.ac.id/1698/3/2EA14860.pdf>, diakses 26 Januari 2016).
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kabupaten Bojonegoro.Bojonegoro: Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro.*
- Saputro, Rudi., Sudjana, Nengah dan Azizah, Devi Farah, *Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan*

*Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Perpajakan.* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014

- Shabah, Afifah, *Analisa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010 s/d 2012.* Jurnal Perpajakan. Jakarta:Universitas Bina Nusantara, 2013
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sularso, Sri., *Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi.* Yogyakarta: BPFE, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Jakarta: Kementrian Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang *Penjelasan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

- tentang *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Wijito, Listiyarko, *Ketentuan Formal Pemungutan PBB P2 Sebagaimana Diatur Dalam UU Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, 2015
- Wijayanto, Andy, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*, Jurnal, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015